



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Raya El Tari, Telepon (0380)833075,823459,Fax (0380) 833288
KUPANG

Kode Pos 85111

Kupang, 10 Desember 2025

Nomor : DPRD2.005/557/2025
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Kerja Komisi

Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
di
Kupang

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01.38/PIMP.DPRD/XI/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Desember Tahun 2025, maka Komisi III DPRD Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kerja Komisi III Bersama Mitra Pengampu Urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Agenda ***Pembahasan terkait Substansi Perubahan dalam Ranperda Provinsi NTT tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.***

Untuk itu, Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengundang Ibu/Bapak Pimpinan Perangkat Daerah untuk hadir dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Pukul : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Kelimutu DPRD Provinsi NTT

Untuk mendukung kelancaran kegiatan rapat sebagaimana dimaksud, mohon kiranya Sekretaris Daerah Provinsi NTT dapat memfasilitasi kehadiran Pimpinan Perangkat Daerah.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

IR. EMELIA J. NOMLENI

Tembusan :

- 1) Biro Hukum Setda Provinsi NTT;
- 2) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
- 4) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 6) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- 8) Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 11) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- 15) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.